



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 28  
TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH  
SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan tugas pokok pejabat pengelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 231/MENKES/SK/II/2011 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Di Kota Samarinda Milik Pemerintah Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 42);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (*Hospital By laws*) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 30 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) ditambahkan ketentuan baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (3) Direktur memiliki tugas dan fungsi sebagai pemimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
- a. mengelola operasional rumah sakit sehari-hari;
  - b. menetapkan kebijakan program jangka panjang, menengah, maupun pendek sesuai dengan program kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam urusan kegiatan ketatausahaan;
  - c. menetapkan peraturan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan tugas seluruh aparat di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada falsafah, visi dan misi dan etika rumah sakit;
  - d. menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan serta kebijakan yang berlaku;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dengan menyelenggarakan sistem pengawasan melekat pada seluruh tingkat jajaran organisasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
  - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di lingkungan rumah sakit, untuk menyusun rencana perbaikan, pemantapan maupun pengembangan sebagai bahan pertimbangan menetapkan kebijakan selanjutnya;
  - g. mengusulkan karyawan pada jabatan struktural maupun fungsional di lingkungan rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengadakan pembinaan dan memberi motivasi terhadap seluruh karyawan untuk meningkatkan kinerja;
  - i. menentukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan bagi seluruh karyawan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
  - j. melakukan negosiasi dan kerjasama dengan pihak luar rumah sakit yang berhubungan dengan kepentingan rumah sakit;
  - k. menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Direktur;
  - l. melaksanakan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kinerja pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
  - m. melakukan konsultasi, melaporkan permasalahan ke atasan dan melaksanakan tugas-tugas lain atas persetujuan atasan langsung atau yang mewakili, untuk kepentingan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur; dan

- n. menanggapi / merespon setiap laporan dari lembaga pengawas dan regulator.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Agustus 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006